



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab diperlukan pengadaan yang transparan, obyektif dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dalam Perencanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi Prasarana yang berupa Peraturan, pedoman petunjuk tehnik pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1377);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan ASN adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN, dan pengangkatan menjadi ASN.
9. *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK* adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. *Kompetensi Dasar adalah Kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri- seorang PNS Republik Indonesia.*
11. *Kompetensi Bidang adalah Kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan untuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.*
12. *Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT* adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

13. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah Portal Pelamaran terintegrasi berbasis integrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
14. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas Kelulusan SKD
15. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara Nasional.
16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara Nasional.

BAB II PRINSIP PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. terbuka;
- b. kompetitif;
- c. transparan;
- d. adil;
- e. objektif;
- f. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- g. tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Pengadaan ASN di Pemerintah Kota Ternate terdiri atas:

- a. pengadaan PNS;
- b. pengadaan PPPK; dan
- c. pengadaan PNS yang berasal dari Sekolah Kedinasan.

BAB III PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
 - a. Jabatan administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
 - b. Jabatan fungsional keahlian, khusus pada jabatan fungsional ahli pertama; dan
 - c. Jabatan fungsional keterampilan, khusus pada jabatan fungsional pemula dan jabatan fungsional terampil.
- (2) Pengadaan di Pemerintah Kota Ternate berdasarkan penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Kota Ternate, PPK membentuk dan menetapkan panitia seleksi pengadaan PNS Kota Ternate.

Pasal 6

Tahapan pengadaan PNS dilakukan melalui:

- a. perencanaan formasi;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan sebagai calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi daerah menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS Kota Ternate berdasarkan perencanaan pengadaan PNS nasional yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional.
- (2) Perencanaan pengadaan PNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

Pasal 8

Panitia seleksi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pengawasan, dan unit kerja lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS daerah mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah formasi jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. unit kerja penempatan;
 - e. persyaratan administrasi;
 - f. tata cara pendaftaran; dan
 - g. tahapan seleksi.

(3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Ketiga
Pelamaran

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS Pemerintah Kota Ternate dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS dari Panitia Seleksi.

Pasal 12

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Keempat
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;

- b. seleksi kompetensi dasar; dan
- c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan.
- (6) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi Daerah melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi Daerah wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Daerah bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia seleksi Daerah bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 17

- (1) Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi Daerah kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.

Pasal 18

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Bagian Kelima

Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 19

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi berdasarkan penetapan hasil seleksi wajib mengikuti tahapan pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi namun dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang telah mengikuti tahapan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 20

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan selama (1) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Bagian Keenam

Pengangkatan PNS

Pasal 21

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan

- b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 22

- (1) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ASN di Daerah.
- (2) Pengadaan di Daerah berdasarkan penetapan kebutuhan oleh Menteri.
- (3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:

- a. jabatan fungsional keahlian; dan
- b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 24

Tahapan pengadaan PPPK dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan dan pengadaan PPPK Daerah berdasarkan perencanaan pengadaan PPPK nasional yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional.
- (2) Perencanaan pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. jadwal pengadaan PPPK; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Pasal 26

Panitia seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengawasan internal, dan unit kerja lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

Pasal 27

- (1) Panitia seleksi pengadaan PPPK Daerah mengumumkan lowongan Jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Ketiga Pelamaran

Pasal 28

- (1) *Setiap warga negar mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. *tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;*
 - c. *tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;*
 - d. *tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;*
 - e. *memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;*
 - f. *memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;*
 - g. *sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;*

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang ditentukan oleh Daerah; dan
- i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 29

Setiap pelamar mengajukan lamaran dengan melampirkan surat atau berkas sebagai kelengkapan persyaratan administrasi di aplikasi rekrutmen PPPK secara Nasional dan/atau ditujukan kepada Walikota.

Bagian Keempat Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 30

- (1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan dan dilakukan dengan berbasis komputer atau Computer Assisted Test.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

- (1) Panitia seleksi Daerah melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi Daerah wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (4) pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 32

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.

Pasal 33

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. Nilai Ambang Batas wawancara.

Pasal 34

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh panitia seleksi Daerah kepada panitia seleksi nasional.
- (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 35

Hasil seleksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan secara terbuka melalui media cetak, media elektronik, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Bagian Kelima Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi berdasarkan penetapan hasil seleksi wajib mengikuti tahap pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi namun tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, palamr yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri.

Pasal 37

Pelamar yang telah melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berhak diangkat sebagai PPPK Daerah setelah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian dan ditetapkan pengangkatan melalui Keputusan PPK.

BAB V PENGADAAN CALON PNS DARI LULUSAN SEKOLAH KEDINASAN

Pasal 38

- (1) Pengadaan calon PNS sekolah kedinasan dilakukan melalui tahapan :
 - a. perhitungan kebutuhan PNS dari sekolah kedinasan;

- b. pengusulan kepada kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan;
 - c. persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan;
 - d. penandatanganan nota kesepahaman antara Daerah dengan kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan;
 - e. pengusulan penetapan kebutuhan kepada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - f. penerimaan penetapan kebutuhan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - g. pemberkasan
 - h. pengajuan nomor induk pegawai; dan
 - i. pengangkatan menjadi calon PNS.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretariat Daerah setelah berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Mei 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 480

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001